

## Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata

Muhammad Hasbi Ashshiddiqi<sup>1</sup>, Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra<sup>2</sup>,  
Rosinda Tata Nurmaya<sup>3</sup>, Yana Indawati<sup>4</sup>

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur  
60294

Telepon: (0623) 18706369

E-mail: [20071010082@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010082@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [20071010054@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010054@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[20071010018@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010018@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>, [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*Village Regulations are laws and regulations set by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body. In writing the following research, the drafting team used the empirical juridical method, namely research based on empirical facts taken from interviews and direct field observations. This activity aims to find out the procedure for establishing the Dongko Village Regulation on regulating the use of private land as a village tourist attraction as well as assisting in the preparation of the draft Dongko regulation. The result of this series of KKN activities is an increase in the understanding of the village government regarding the formation of village regulations, so that they are able to together with the team produce a draft dongko village regulation on tourist villages which also regulates the use of residents' land as village tourist attractions.*

**Keywords:** Village Regulations, Village Government, Dongko Village

### **Abstrak**

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penulisan penelitian berikut, tim penyusun menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun observasi langsung lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Desa Dongko tentang pengaturan penggunaan lahan pribadi sebagai tempat wisata desa sekaligus membantu penyusunan rancangan peraturan Dongko. Hasil dari serangkaian kegiatan KKN ini adalah meningkatnya pemahaman pihak pemerintah desa terkait pembentukan peraturan desa, sehingga mampu bersama-sama dengan tim menghasilkan rancangan peraturan desa dongko tentang desa wisata yang juga mengatur tentang penggunaan lahan warga sebagai tempat wisata desa.

**Kata kunci:** Peraturan Desa, Pemerintah Desa, Desa Dongko

## **I. PENDAHULUAN**

Desa Dongko ini dipilih untuk menjadi desa binaan program bina desa KKN-Tematik MBKM Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur yang dilaksanakan pada semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berjumlah 30 anak. Program ini termasuk dalam PKK, yang mana merupakan Program Kompetisi Kampus Merdeka dengan memiliki 3 (tiga) sasaran penting yakni penguatan link and match, peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidikan, dan peningkatan pengelolaan dan kinerja Tri Dharama Perguruan Tinggi. Dan nantinya para 30 mahasiswa ini membuat program kerja guna memajukan desa. Salah satu program kerja yang telah dilaksanakan ialah program kerja "Legislasi Desa", Program Legislasi Desa (Prolegdes) merupakan suatu bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan ruang lingkup wilayah desa yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat desa dengan tetap memperhatikan kondisi adat dan kebudayaan yang ada di Desa Dongko dengan Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang akan disertai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selain itu, program kerja ini bentuk lanjutan dalam mengatasi permasalahan yang telah dilampirkan dalam laporan pemetaan potensi berdasarkan hasil program kerja blusukan desa Dongko. Perumusan produk hukum bersama perangkat desa ini menjadi hal yang sangat penting karena sesuatu yang unik akan memberikan efek positif terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Sementara desa tanpa memiliki landasan hukum yang kuat akan mudah diintervensi oleh pihak lain. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penetapan rancangan produk hukum ini yang optimal dapat meningkatkan kinerja dari seluruh elemen desa.

Desa Dongko merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Desa Dongko memiliki luas wilayah 15.109.040 m<sup>2</sup> yang terbagi dalam 7 Pedukuhan dan 71 RT, diantaranya ialah Dukuh Krajan, Dukuh Karang Tengah, Dukuh Preman, Dukuh Kasihan, Dukuh Klangsur, Dukuh [ajar, dan Dukuh Blimbing. Jika memasuki desa Dongko, maka kita akan disuguhkan keindahan alam yang masih alami di masing-masing pedukuhan. Kekayaan alam yang dimiliki desa Dogko dibuktikan dengan kesuburan tanah yang dimiliki Desa Dongko. Dari luas desa yang ada, sebanyak 410.000 m<sup>2</sup> lahan digunakan sebagai pertanian, selain itu juga sekitar 5.000.000 m<sup>2</sup> merupakan lahan Hu tan Negara.

Ada pula sejumlah tempat wisata buatan serta kekayaan budaya adat juga masih kental yang menjadikan Desa Dongko menjadi desa yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi di Kabupaten Trenggalek. Kondisi alam yang beragam ini membuat Desa Dongko menarik untuk dijelajahi lebih lanjut. Terlebih masyarakat Desa adalah masyarakat yang ramah, santun dan menerima tamu dengan baik. Salah satu daya tarik Desa Dongko yang sangat potensial untuk dikembangkan selain potensi budayanya adalah tempat wisata alam buatan maupun tidak buatan, contohnya seperti wisata gemah kucur, embung wakelan, watu payung, goa kalimati, dan jurug mangu. Tempat wisata yang telah disebutkan itu menjadi Potensi - potensi yang dimiliki oleh Desa Dongko perlu untuk dikembangkan salah satunya dengan memberdayakan Pokdarwis, pemerintah desa, serta masyarakat setempat dengan menggandeng sejumlah pihak seperti instansi dan institusi terkait. Hal inilah yang melatarbelakangi dipilihnya Desa Dongko menjadi salah satu desa binaan program bina desa ini.

Untuk memaksimalkan tempat wisata desa tersebut, tiap desa tentunya harus mengenal potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut. Pengenalan potensi desa tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ialah dengan melakukan pemetaan potensi yang ada. Upaya pemetaan, selain dapat digunakan sebagai upaya pengenalan, juga dapat digunakan menjadi tolak ukur keberadaan potensi desa yang ada. Hasil tolak ukur tersebut tentunya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan upaya pengembangan-pengembangan desa sehingga terwujud desa yang maju. Maka dari itu kami mahasiswa sejumlah 30 orang diharapkan mahasiswa mampu memetakan potensi desa menggunakan pendekatan kebutuhan sesuai kearifan setempat, khususnya kebutuhan berbasis hukum. Pada prosesnya, mahasiswa akan didampingi oleh Dosen dan mitra pendukung. Mitra yang terlibat adalah Dinas terkait: Dinas Pariwisata dan Dinas PMPTSP, Kantor Notaris, dan Pemerintah Desa Pandean dan Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek. Mitra akan secara aktif terlibat dalam pembentukan peta potensi Desa dan melakukan pendampingan. Sementara, pemerintah Desa akan memberikan pandangan dan gambaran potensi juga pengembangan Desa. KKN Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan satu mitra program KKN-T dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk menjadi pembicara terkait pengenalan Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek sebagai Laboratorium Hukum Mahasiswa untuk mendukung Pengembangan Desa. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa

mendapatkan pembekalan terkait program yang akan dilaksanakan secara langsung melalui mitra terkait, selain itu juga terkait etika ketika melakukan program, penulisan proposal dan laporan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada buku pedoman.

Lahan wisata yang berkembang di desa ini sebagian besar ialah lahan pribadi milik masyarakat itu sendiri yang artinya bukan merupakan lahan milik desa. Hal inilah yang melatarbelakangi artikel ini, berdasarkan permasalahan tersebut, kami memutuskan untuk merancang peraturan desa wisata. Setelah rancangan tersebut ada, kami tidak serta merta langsung menyerahkan kepada pihak pemerintah desa. Salah satu upaya yang kami ambil untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, kami mengajak pihak-pihak terkait untuk menghadiri kegiatan “Pelatihan Penyusunan Raperdes sebagai bagian dari Prolegdes Desa Dongko, Kec.Dongko, Kab. Trenggalek”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10-11 oktober 2022 yang jatuh pada hari Jumat-Sabtu, bertempat di Hotel Bukit Jaas Permai, Kabupaten Trenggalek. mengundang pembicara di bidangnya, yakni sebagai berikut:

1. Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H.
2. Indria Wahyuni, PhD.

Setelah hasil rancangan peraturan desa di evaluasi dan di revisi, selanjutnya ialah kami mengundang pihak pemerintah desa dan jajaran untuk menghadiri kegiatan “Pemaparan dan Penyerahan Hasil Rancangan Desa (Raperdes)”. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 november 2022 yang jatuh pada hari selasa, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Dongko. Hasil tersebut yang nantinya akan di proses dan diajukan oleh pemerintah desa untuk kemudian di sah kan.

## **II. METODE**

Metode dalam pengabdian masyarakat ini terfokus pada daerah hukum Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek secara langsung. Adapun dalam menyusun penulisan kali ini digunakan metode hukum empiris atau yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia, baik perilaku secara verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku secara nyata yang dilakukan melalui pengamatan

langsung<sup>1</sup>. Maka dari itu, tim penyusun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan bahan hukum sebagai berikut ini:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan pengumpulan data menggunakan cara menelaah beberapa literatur serta sumber bacaan lain dan bahan hukum yang lain namun masih memiliki relevansi atau berhubungan dengan penelitian ini terkait dengan pembentukan rancangan Peraturan Desa Dongko tentang Desa Wisata;
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan pengumpulan data dengan menggelar penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat. Adapun cara itu dilaksanakan dengan cara yaitu : 1) pengamatan (*Observation*), merupakan menggelar pengamatan langsung terhadap pihak-pihak Desa Dongko baik pemerintah desa maupun masyarakat terkait. 2) Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung terhadap desa, aparat desa dan masyarakat Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tahapan Pembentukan Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu hal yang paling mendasar dan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan bagi kehidupan masyarakat desa adalah pembentukan peraturan desa, sebab salah satu tugas pemerintahan desa adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang salah satu jenisnya adalah peraturan desa<sup>2</sup>.

Oleh sebab itu, dalam pembentukan peraturan desa penting kiranya memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan

---

<sup>1</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2019): hlm. 27.

<sup>2</sup> Meri Yarni, Faizah Bafadhal, and Nyimas Arfa, "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa," *Jurnal Karya Abdi* 5, no. 3 (2021): hlm. 288.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif<sup>3</sup>.

Selanjutnya, tahapan-tahapan secara prosedural dalam pembentukan peraturan desa yang dijelaskan secara terperinci dan mendetail dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan tahapan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Selain itu, beberapa lembaga desa seperti lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga lainnya dapat ikut serta memberi masukan atau saran kepada pemerintah desa dan/atau BPD dalam rencana rancangan penyusunan peraturan desa<sup>4</sup>.

### **2. Tahap Penyusunan**

Tahap Penyusunan merupakan penyusunan rancangan peraturan desa yang dapat diprakarsai baik kepala desa maupun BPD. Namun, pemerintah desa yang memprakarsai penyusunan rancangan peraturan desa wajib mengkonsultasikannya kepada masyarakat desa. Selain itu, rancangan peraturan desa juga dapat dikonsultasikan kepada Camat guna memperoleh tambahan atau masukan yang akan digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut rancangan penyusunan peraturan desa.

### **3. Tahap Pembahasan**

Tahap Pembahasan merupakan tahapan dimana setelah selesai ditetapkan menjadi rancangan, BPD dan kepala desa harus membahas dan menyepakati rancangan tersebut.

---

<sup>3</sup> Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105 (2019): hlm. 168–184, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>.

<sup>4</sup> Shehabudi Septian Anjasmara and Achmad, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya," *Res Publica* 2, no. 3 (2018): hlm. 319..

Apabila belum diadakannya suatu pembahasan, maka pengusul rancangan peraturan desa tersebut dapat menarik kembali rancangan tersebut, pun dengan sebaliknya jika sudah dibahas pengusul tidak dapat menarik kembali rancangan peraturan desa tersebut.

#### **4. Tahap Penetapan**

Tahapan Penetapan merupakan tahapan dimana rancangan peraturan desa yang telah disepakati secara bersama-sama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan tersebut.

#### **5. Tahap Pengundangan**

Tahap Pengundangan merupakan tahap dimana suatu rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi oleh tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk selanjutnya diundangkan.

#### **6. Tahap Penyebarluasan atau Sosialisasi**

Tahap Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah bertujuan guna memberikan informasi serta memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD. Sosialisasi dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi serta mendapatkan masukan.

#### **7. Tahap Evaluasi**

Tahap Evaluasi merupakan tahap dimana rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Jika Bupati/Walikota tidak menyampaikan hasil evaluasi dalam Waktu tertentu maka suatu tempo waktu tertentu maka suatu peraturan desa tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Jika Bupati/Walikota telah menyampaikan hasil evaluasi maka kepala desa memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dengan turut serta mengundang BPD. Jika kepala desa tidak melaksanakan hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka

Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan desa tersebut dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

### **8. Tahap Klarifikasi**

Tahap Klarifikasi merupakan tahapan dimana Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi. Klarifikasi yang dimaksudkan disini meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika telah sesuai, maka Bupati/Walikota dapat menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota dapat membatalkannya.

#### **C. *Pengaturan Hak Atas Tanah Warga dalam Peraturan Desa Wisata***

Otonomi Daerah sebagai pemberdayaan Daerah merupakan suatu proses pembelajaran dan penguatan bagi Daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri<sup>5</sup>. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada Pusat. Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangan dan keleluasaan lebih luas bagi Kabupaten/Kota dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini terbukti banyak daerah otonom berkreasi dan berinisiatif dengan kiat-kiatnya untuk memajukan daerahnya.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mengutamakan pengefektifan pada pemanfaatan tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral), Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah, dan terakumulasi nya modal.<sup>6</sup>

Dengan demikian pada konsep pengembangan sektor pariwisata merupakan sebuah tindakan yang realistis dan logis, yang dimana memiliki dampak positif yang dihasilkan diantaranya meluasnya usaha kecil menengah mikro, paket wisata, dan *homestay*.

---

<sup>5</sup> Kewenangan Pengelolaan Tanah dan Kepariwisata oleh Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara. Wenda Hartant hlm 5

<sup>6</sup> Ibid

Dalam mencapai dampak positif perlunya aturan, khususnya dalam hak atas tanah yang dijadikan tempat wisata yang merupakan hak milik pribadi masyarakat setempat. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melakukan pembangunan tempat wisata pada tanah hak milik pribadi disetujui. Kemudian kebijakan daerah otonom mengatur perjanjian antara penguasa tanah dan pemilik tanah.

Desa Dongko sebagai salah satu desa yang memiliki potensi dalam desa wisata juga harus memperhatikan landasan-landasan hukum terkait penggunaan tanah warga sebagai tempat wisata desa. Maka, penting kiranya Desa Dongko membentuk peraturan desa yang secara spesifik juga mengatur mengenai permasalahan tanah warga tersebut.

Dengan dibantu oleh mahasiswa KKN-T Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur, mampu menghasilkan Rancangan Peraturan Desa Dongko tentang Pengembangan Desa Wisata yang salah satu materi muatannya adalah pengaturan penggunaan tanah warga sebagai tempat wisata desa.

Dalam menghasilkan draft rancangan peraturan desa tersebut, mahasiswa KKN-T Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut;

1. Tahap penyusunan draft

Pada tahap penyusunan rancangan peraturan desa Dongko tentang desa wisata, pihak tim penyusun membuat rancangan peraturan kasar yang berdasarkan peraturan menteri pariwisata republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan kabupaten/kota peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif/kepala badan pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum desa, peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor 25 tahun 2016 tentang kepariwisataan, dan peraturan bupati trenggalek nomor 12 tahun 2018 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten trenggalek nomor 25 tahun 2016 tentang kepariwisataan;

2. Tahap pelatihan

Pada tahap pelatihan mahasiswa KKN-T UPN “Veteran Jawa Timur selaku tim penyusun draft rancangan peraturan desa mendapat review dari narasumber, dan tim penyusun Kembali merevisi hasil dari review tersebut. Kemudian ada sesi pembahasan kepada pihak pemerintah desa dan pokdarwis tentang draft peraturan desa yang telah direvisi, dan menyesuaikan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat desa dongko;

3. Tahap pembahasan dan penyerahan.

Pada tahap ini mahasiswa KKN-T UPN “Veteran Jawa Timur selaku tim penyusun draft rancangan peraturan desa menjelaskan secara singkat dan menyerahkan draft rancangan peraturan desa yang telah dibuat yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat desa dongko. Pada tahap ini juga disaksikan oleh beberapa pemerintah desa dongko, Badan Permusyawaratan Desa Dongko, Perwakilan POKDARWIS, dan juga Perwakilan BUMDes.

Dalam draft rancangan peraturan desa dongko tentang pengembangan desa wisata telah diatur perjanjian kerja dan retribusi pembagian biaya, adapun regulasi terkait hal tersebut sebagai berikut ;

- a. Perjanjian kerjasama diatur oleh pemerintah desa dan dikelola kelompok sadar wisata desa;
- b. Perjanjian kerjasama dengan stakeholder atau pihak lain harus bersifat mutualisme;
- c. Format Penulisan serta isi dari Surat Perjanjian kerjasama tersebut diatur dalam pasal ini, meliputi:
  - Kejelasan judul nota kesepahaman
  - Pembukaan nota kesepahaman
  - Substansi nota kesepahaman
  - Penutup Nota kesepahaman
  - Tanda tangan para pihak

Sementara itu, dalam draft Rancangan Peraturan Desa Dongko tentang Desa Wisata berasaskan:

- a. **Kepastian Hukum**  
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan pengembangan desa wisata;
- b. **Berkeadilan Sosial**  
Asas dalam negara hukum bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan pengembangan desa wisata harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- c. **Kemanfaatan Berkelanjutan**  
Dalam penyelenggaraan pengembangan desa wisata harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara serta menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian;
- d. **Kreatif**  
Sebagai asas yang berlandaskan ide dan/atau pemikiran cemerlang dan membuahkan hasil konsep perencanaan baru;
- e. **Partisipatif**  
Sebagai salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengembangan desa wisata;
- f. **Efisien**  
Sebagai salah satu asas dalam penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum untuk pengembangan desa wisata;
- g. **Efektif**  
Merupakan suatu asas yang dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya guna mengembangkan desa wisata;
- h. **Berwawasan Lingkungan**  
Yang merupakan upaya sadar dan tersusun berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan desa wisata yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup;

i. **Kemitraan**

Yang berarti bahwa pekerja dan pengusaha di desa adalah merupakan mitra kerja dalam proses pengembangan desa wisata yang berarti bahwa keduanya haruslah bekerjasama saling membantu dalam kelancaran pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan, dan produktivitas<sup>7</sup>.

### **III. KESIMPULAN**

Tahapan pembentukan peraturan desa harus mengikuti alur pembentukan peraturan desa yang sesuai dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa yakni Tahapan Perencanaan, Tahapan Penyusunan, Tahapan Pembahasan, Tahapan Penetapan, Tahapan Pengundangan, Tahapan Penyebarluasan atau Sosialisasi, Tahapan Evaluasi, Tahapan Klarifikasi.

Rancangan Peraturan Desa Dongko tentang pengembangan desa wisata yang telah disusun tim KKN-Tematik memuat beberapa hal seperti pengembangan destinasi, pembentukan kelompok sadar wisata dan pengembangan fasilitas, serta memperhatikan aksesibilitas sarana dan prasarana sesuai dengan tujuan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 Ayat 3. Rancangan Peraturan Desa Dongko tersebut juga mengatur tentang perjanjian kerja dan retribusi pembagian biaya, yang dimana hal ini terkait dengan penggunaan tanah warga sebagai tempat wisata.

Selanjutnya, dalam melakukan pengembangan di Desa Dongko ini pemerintah desa melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk mengembangkan skema desa wisata yang mulai dirintis.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur, khususnya LPPM yang telah mendukung dan menyediakan kesempatan adanya program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) MBKM Desa Wisata di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Tak lupa ucapan terima kasih kepada bapak Marni selaku Kepala Desa Dongko serta perangkat desa dan warga Desa Dongko yang sudah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini berhasil terlaksana dengan baik dan lancar.

---

<sup>7</sup> Draft Peraturan Desa Dongko tentang Desa Wisata

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu ibu Yana Indawati, SH., M.Kn yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

**REFERENSI**

- Anjasmara, S. S., & Achmad. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya. *Res Publica*, 2(3), 317–329. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45552/28567>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Draft Rancangan Peraturan Desa Dongko Tentang Desa Wisata.
- Fauzan, E. M., & Hasanah, U. (2019). Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur – Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111>
- Hartanto, W. (2018). Pemerintah Untuk Mencapai Cita Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 87–100.
- Idhiana, G., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Desa di Indonesia Penyusunan. 1*, 33–46.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 : Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141–149. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/614>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Pieter, V. A. (2015). “*Hak Penguasaan Atas Tanah*”. <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/>. Diakses pada 30 Desember 2022.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi*, 5(3), 286–293.